

HUKUM JUAL BELI AKUN MOBILE LEGEND BERDASARKAN METODE IJTIHAD DAN KAIDAH-KAIDAH PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Kafa Nabil Birry¹, Imaduddin Rajaby²

Universitas Trunojoyo Madura

Email: ¹kafanabil11@gmail.com, ²addienrajaby@gmail.com

ABSTRAK

Game online Mobile Legends adalah salah satu dari sekian banyak game berbasis online yang paling banyak diminati saat ini. Sehingga penggunaanya terus bertambah dan menyebabkan para gamer yang menekuni dunia permainan menjual akun – akun game online Mobile Legends mereka karena memiliki keuntungan yang cukup besar. Harga yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung berapa banyak jumlah skin (perubahan karakter hero) dan atribut – atribut pendukung lainnya di dalam permainan Mobile Legends itu sendiri. Adapun metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jual beli akun game online ditinjau atas urgensi Maqashid AsySyari'ah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Islam sebagai hukum yang berlandaskan pada wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi seluruh pemeluknya tentu akan mengikuti perubahan sosial seiring perkembangan zaman. Masalah pada sistem jual beli akun game online ini masuk kategori masalah juz'iyah karena berjenis muamalah dimana muamalah jual beli mencakup kemaslahatan diantara keduanya baik penjual maupun pembeli dengan menggunakan tolak ukur illah pada penggunaan akun game online sehingga disini dapat kita fahami tujuan atau hikmah dari Maqashid Asy-Syari'ah. Maka dari itu, berdasarkan tinjauan maqasid As Syariah hukum jual beli akun game ialah mubah.

Kata Kunci : Game online, Maqasid As-Syariah

ABSTRACT

The online game Mobile Legends is one of the most popular online-based games today. So that the users continue to grow and cause gamers who are engaged in the world of games to sell their Mobile Legends online game accounts because they have a sizable profit. The price offered varies greatly depending on the number of skins (changes in hero character) and other supporting attributes in the Mobile Legends game itself. The research method uses literature review or literature study which contains theories that are relevant to research problems.

The results of this study indicate that the law of buying and selling online game accounts is reviewed on the urgency of Maqashid AsySyari'ah based on the considerations that Islam as a law based on God's revelation and intended for all its adherents will certainly follow social changes along with the times. The benefit of this online game account buying and selling system is included in the juz'iyah maslahat category because it is of the muamalah type where the muamalah of buying and selling includes the benefit of both the seller and the buyer by using the divine benchmark in the use of online game

accounts so that here we can understand the purpose or wisdom of Maqshid Asy-Shari'ah. Therefore, based on the review of maqasid As Syariah, the law of buying and selling game accounts is permissible.

Keywords: Online games, Maqasid As-Syariah

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menyebut dari dua sisi, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi jual beli adalah akad yang digunakan untuk memindahkan hak kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan dari penjual kepada orang yang membeli dengan harga tertentu.¹

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan aktivitas atau perbuatan dari satu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli, termasuk juga hak kepemilikan yang akan dijatuhkan kepada pembeli harus jelas tanpa ada keterikatan dengan pihak yang menjual.

Perlu dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai manfaat yang dilakukan atas dasar secara sukarela di antara kedua belah pihak, dan semua itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syaria'ah maupun hukum positif. Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal lainnya yang terdapat dalam ruang lingkup jual beli, sehingga apabila syarat, rukun, dan lainnya tidak memenuhi ketentuan syara', sebagai konsekuensinya maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau mempunyai akibat hukum.

Sedangkan yang dimaksud benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga yang dapat dibenarkan menurut syara'. Karena bisa jadi barang tersebut dilarang penggunaannya oleh syara', namun sebaliknya, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti halnya menjual belikan daging babi, celeng dan sebagainya tentu diharamkan oleh pihak yang muslim, sehingga jual beli tersebut dianggap batal menurut hukum.²

¹ Zainuddin Abdul Aziz, *Nihayatuz Zain* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 223.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 207.

Jual beli merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyyat dalam Maqashid Asy-Syari'ah sebagai bentuk pemeliharaan kehidupan beragama. Seiring perkembangan teknologi, kini jual beli juga tersedia dalam bentuk internet yang salah satu diantaranya keunikannya adalah jual beli aplikasi akun game online yang sedang terkenal saat ini . Selain banyak peminatnya penggunaan aplikasi game online menjadi sasaran bagi anak-anak hingga dewasa sebagai hiburan pribadi bahkan memperoleh keuntungan atau penghasilan dalam keadaan tertentu. Sehingga disinilah peluang bagi para penjual akun untuk membangun usaha dagang agar dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya dengan cara pemanfaatan teknologi di era modern.

Dewasa ini game online sangat di minati kalangan anak – anak maupun remaja di Indonesia salah satunya yaitu game online Mobile Legends. Game online sendiri tidak pernah lepas dari perkembangan dan jaringan komputer itu sendiri. Semakin berkembangnya teknologi, pasar game online mengalami peningkatan.

Akun game sendiri berisikan identity (ID) dan password yang dibuat sendiri oleh pemain dengan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian akun inilah yang digunakan untuk masuk kedalam game sehingga mereka dapat terhubung kedalam permainan.

Game online Mobile Legends adalah salah satu dari sekian banyak game berbasis online yang paling banyak diminati saat ini. Sehingga penggunaanya terus bertambah dan menyebabkan para gamer yang menekuni dunia permainan menjual akun – akun game online Mobile Legends mereka karena memiliki keuntungan yang cukup besar. Harga yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung berapa banyak jumlah skin (perubahan karakter hero) dan atribut – atribut pendukung lainnya di dalam permainan Mobile Legends itu sendiri.³

Akun game yang akan diperjual belikan tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi rank yang telah dicapai, melainkan juga dilihat dari seberapa banyak karakter (hero) dan juga skin yang telah dimiliki oleh gamer yang ingin memperjual belikan akun nya. Skin yaitu merupakan perubahan dari tampilan hero yang ada pada Mobile Legends. Fungsi skin Mobile Legend yaitu dapat meningkatkan status hero.⁴

³ <https://duniagames.co.id> di akses pada tanggal 29 Agustus 2022.

⁴ <https://duahp.com/fungsi-skin-mobile-legends> di akses pada 29 Agustus 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Hukum Jual Beli Akun Mobile Legend Berdasarkan Metode Ijtihad Dan Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam.

Landasan Teori

1. Definisi Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari – hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang – kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut

⁵ Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 178.

mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁷

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) b. Ada sighat (lafal ijab qabul) c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih) d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat;
- 2) Atas dasar suka sama suka;
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal;
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah;
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁹

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 7.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 9.

- 1) Suci;
 - 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya;
 - 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya;
 - 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai;
 - 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya;
 - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.¹⁰
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.¹¹

3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbragai segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan;
 - 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan;
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada.
- b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
 - 1) Dengan lisan;
 - 2) Dengan perantara;
 - 3) Jual beli dengan perbuatan.
- c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya;

¹⁰ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

¹¹ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hal. 35.

- 2) Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya;
- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara';
- 3) Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.¹²

Penelitian Sebelumnya

Skripsi yang berjudul Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn Mui No 110 Tahun 2017 (Studi Kasus Squad Saints Indo 2) yang ditulis oleh Alvi Husna, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa, akun game yang diperjual belikan berupa identity atau username dan password. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli dinyatakan bahwa mutsman/mabi' atau barang yang dijual harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara game online bukanlah sesuatu yang bermanfaat menurut syariah karena game online sifatnya hanya untuk bersenang – senang semata dan dapat menimbulkan mudharat bagi penggunanya, hal ini mengantarkan penulis kepada pemikiran bagaimanakah praktik jual beli akun game online Mobile Legends dan apakah analisis fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 terhadap jual beli akun game online Mobile Legends terkait objek akadnya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa jual beli akun game online Mobile Legends hukumnya mubah atau boleh karena syarat serta rukun yang menjadi dasar dari jual beli ini telah terpenuhi. Dampak negatif yang disebabkan dari bermain game online Mobile Legends tersebut tidak serta merta membuat jual beli ini haram, karena efek yang

¹² Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat...*, 89.

disebabkan dari game online ini tidak membuat akad jual belinya menjadi rusak atau fasid.

PEMBAHASAN

Pendapat Mujtahid tentang Jual beli Akun Mobile Legend

Para Ulama secara umum terdapat khilaf pada jual beli akun game. Ulama yang pertama mengharamkan jual beli akun game, landasan para ulama mengharamkannya berdasarkan nalar normative fiqh yang berlaku karena dalam jual beli akun game, tidak adanya ru'yatul mabi' (tidak melihat barang yang dibeli) dan tidak adanya qabd sebab kedua hal tersebut merupakan rukun dari jual beli.¹³ Termasuk ulama yang mengharamkan yaitu Syekh Muhammad Taufiq Al-Buthi.

Ulama kedua yang menghalalkan transaksi jual beli akun game. Para ulama berpendapat bahwa tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam transaksi jual beli akun game, sebab sudah memenuhi syarat dalam jual beli. Segala problem yang diutarakan para ulama yang mengharamkan terkait persoalan ru'yah, qabd dan lain sebagainya sudah terwakili dengan adanya 'urf. Salah satu ulama yang memperbolehkan yaitu Syekh Wahbah Azzuhaili.¹⁴

Seperti halnya pandangan Imam As-Syatibi yang memberikan penekanan dalam memahami Maqashid Asy-syariah berdasarkan analisis lafal atau ayat AlQur'an dengan membedakan makna nahi (larangan) dan amr (perintah) sehingga melahirkan pemahaman primer dan sekunder yang baik dan benar. Salah satu contohnya ialah bunyi surah al jumu'ah : 62 (9) tentang meninggalkan jual beli dan melaksanakan sholat, menurut imam Asy-Syatibi dalam memahami makna dari ayat tersebut ialah bahwa praktik jual beli bukanlah sebuah larangan yang di hukumi haram dalam pelaksanaannya dikarenakan dalam penjelasan ayat yang lain yakni Q.S Al-Baqarah ayat 275 menyatakan praktik jual beli adalah halal dan mubah bagi seluruh umat muslim kecuali terdapat ayat yang mengandung penegasan berupa larangan dalam pelaksanaannya seperti riba, jual beli khamr, dan lain sebagainya.

¹³ Abdilllah bin Abi Bakar, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Maasirah*, 67.

¹⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 7*, 5036.

Salah satu ungkapan Ibnu Taimiyyah mengenai pentingnya ilmu Maqashid Asy-Syariah yang merupakan sandaran utama berdirinya ilmu fiqh dalam agama beliau menggunakan pendekatan illah pada proses tarjih terhadap para pendapat ulama' sebelumnya agar mendapatkan pemahaman yang baik dimana hasil dari penggunaan illah tersebut membuahkan karya dengan judul Mas'alatu Al-Hiyal. Disambung dengan ungkapan Ibnu Qayyim selaku murid dari Ibnu Taimiyyah dengan pernyataan bahwa suatu fatwa sebagai salah satu produk hukum Islam dapat mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal itu terbukti sebagaimana praktik jual beli akun game online disertai beragam dampak bagi para pengguna yang pada hakikatnya tujuan kemaslahatan atas Maqashid Asy-Syariah dinilai berdasarkan besar atau kecilnya kemanfaatan yang diperoleh dalam jual beli akun game online tersebut.

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa Maqashid Asy-Syariah ditinjau atas pemeliharaan lima asas dengan konsep menghindari diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan berupaya menebarkan kemanfaatan untuk sesama muslim. Artinya pemeliharaan lima asas yang dimaksud merupakan esensi syariat yang meliputi penjagaan agama sebagai sandaran hukum utama, jiwa selaku benih kepribadian, akal yang merupakan pusat pola pikir manusia nasab sebagai penerus masa depan, dan harta selaku alat pemerolehan kebutuhan atas hidup manusia.

Dalam penjelasan As-syathibi selaku bapak dari ilmu Maqashid Asy-syariah bahwa berlakunya hukum sebagaimana nash Al-Qur'an memberikan perbedaan kedudukan antara illah amr dan illah nahi juga pekerjaan yang hanya mengandung amr atau nahi. Dimana menurut asy-Syathibi penegasan hukum yang mengandung amr atau nahi lebih ditekankan terhadap pelaksanaan ibadah sehingga analisis pemahaman asy-Syathibi pada ayat Al-Qur'an berorientasi pada permasalahan yang ada dalam nash seperti wajib atau haramnya aturan itu berlaku dan hanya bersifat tawaqquf tanpa adanya illah. Sedangkan illah amr dan illah nahi ditujukan pada permasalahan yang berhubungan dengan sesama manusia yakni muamalah, menurut Asy-Syathibi kebolehan menela'ah hukum berdasarkan illah nya dikarenakan terdapat pertimbangan dengan cakupan yang sangat luas melalui pendekatan pada perintah, larangan, kebolehan, juga kemadharatan. Sehingga disinilah pentingnya penerapan Maqashid Asy-syariah dengan menghindari kemadharatan dan memberikan kemafsadatan untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Dasar Hukum

1. Surah Al – Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
فَلَئِهِ مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. Surat An-nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Status Hukum dari Masalah

Hukum jual beli akun game online ditinjau atas urgensi Maqashid AsySyari’ah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Islam sebagai hukum yang berlandaskan

pada wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi seluruh pemeluknya tentu akan mengikuti perubahan sosial seiring perkembangan zaman. Masalah pada sistem jual beli akun game online ini masuk kategori masalah juz'iyah karena berjenis muamalah dimana muamalah jual beli mencakup kemaslahatan diantara keduanya baik penjual maupun pembeli dengan menggunakan tolak ukur illah pada penggunaan akun game online sehingga disini dapat kita fahami tujuan atau hikmah dari Maqshid Asy-Syari'ah.¹⁵ Maka dari itu, berdasarkan tinjauan maqasid As Syariah hukum jual beli akun game ialah mubah.

Analisis Hukum

Secara harfiah hukum jual beli adalah halal baik secara online maupun offline selagi tidak menyimpang dari ketentuan syariat sebagaimana rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh islam. Keberadaan Maqashid Asy-syariah yang merupakan tujuan utama untuk memperoleh kemaslahatan umat muslim tentunya harus difahami dengan baik agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan karena tidak terkontrolnya hawa nafsu. Dalam artian menjaga stabilitas atas tanggungjawab yang di emban oleh setiap manusia agar dapat berlaku adil dan senantiasa memberikan manfaat satu sama lain serta menolak kemudharatan.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة بالأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹⁶

Pada dasarnya segala bentuk jual beli hukumnya sah apabila dalam jual beli tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan

¹⁵ Betawi, Usman; November 2018; "Maqashid AlSyariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha"; Medan; jurnal Hukum Responsif FH UNPAB; volume 6, nomor 6; 33-42.

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

dengan waktu (at-tauqit), penipuan (gharar), kemudharatan serta syarat-syarat yang merusak.¹⁷

Dalam islam apabila suatu perbuatan masih diperselisihkan kehalalan dan keharamannya, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Pengharaman terhadap sesuatu terjadi karena adanya keburukan dan kemudharatannya. Karena itu, bila kemudharatannya lebih banyak dari manfaatnya, berarti perbuatan itu dilarang. Sebaliknya, bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemudharatannya, berarti perbuatan itu diperbolehkan. Shigat yang dimaksud disini adalah ungkapan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli handphone blackmarket antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya bukti kesepakatan antara mereka. Syarat akad paling fundamental ialah bahwa qabul perlusinkrondengan ijab, artinya pembeli menerimayang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual. Jika ada perbedaan diantara qabul serta ijab contohnya pembeli menerima barang yang tidak pas dengan yang dinyatakan oleh penjual, sehingga akad jual beli pun tidak sah.¹⁸

Dalam praktik jual beli akun mobile legends, penjual dan pembeli bertemu kemudian penjual menjelaskan kondisi barang tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Pembayaran dilakukan pada saat akad. Transaksi menjadi baik jika dilakukan dengan cara transparan Juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa maka akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal.

Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Qur'an berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

¹⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat edisi 1* (Jakarta: Amzah, 2010).

Dari penjelasan pada pembahasan terkait transaksi yang dilarang dalam islam diantaranya adalah bai' al-gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), bai' al -ma'dum (jual beli yang objek barang tidak ada), bai' an-najsh (jual beli yang mengandung unsur penipuan), dan talaqi rukban (jual beli yang menciptakan tidak lengkapnya informasi). Abu Hurairah R.A berkata: "rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang waktu dan tempatnya). Pada hadist tersebut dapat dipahami dalam islam dilarang jual beli yang belum jelas keberadaanya waktu dan tempatnya. Dalam islam sendiri melarang jual beli yang mengandung mudharat yang seperti kita ketahui pada handphone second itu sendiri.¹⁹

Dalam Islam mengenal yang namanya tadlis yang merupakan bentuk transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam islam harus di dasarkan dalam bentuk kerelaan dalam kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang dikenal pihak lain, ini merupakan *asymmetric information*), dalam bahasa fikihnya yaitu tadlis (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yakni, dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dari penjelasan diatas islam memandang bahwasanya perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas informasi daribarang yang dia jual. Dan untuk pihak pembeli perlu adanya informasi dari barang yang akan mereka beli tersebut, sehingga antara penjual dan pembeli saling terbuka dan saling ridha di antara mereka berdua. Dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang besar dan tidak merusak hak mendzalimi orang lain karena hal demikian dilarang dalam syariat.

¹⁹ Arief, *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam* (t.tp., Ciputat Pers, 2002).

KESIMPULAN

Hukum jual beli akun game online ditinjau atas urgensi Maqashid AsySyari'ah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Islam sebagai hukum yang berlandaskan pada wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi seluruh pemeluknya tentu akan mengikuti perubahan sosial seiring perkembangan zaman. Maslahat pada sistem jual beli akun game online ini masuk kategori maslahat juz'iyyah karena berjenis muamalah dimana muamalah jual beli mencakup kemaslahatan diantara keduanya baik penjual maupun pembeli dengan menggunakan tolak ukur illah pada penggunaan akun game online sehingga disini dapat kita fahami tujuan atau hikmah dari Maqshid Asy-Syari'ah. Maka dari itu, berdasarkan tinjauan maqasid As Syariah hukum jual beli akun game ialah mubah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. *Al-Qur'an berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Arief. 2002. *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam*. Ciputat Pers.
- Aziz, Zainuddin Abdul. *Nihayatuz Zain*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 7*.
- Bakar, Abdillah bin Abi. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Maasirah*.
- Betawi, Usman; November 2018; "Maqashid AlSyariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha"; Medan; jurnal Hukum Responsif FH UNPAB; volume 6, nomor 6; hal 33-42.
- Djakfar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Djunaedi, MS. Wawan. 2008. *Fiqih*. Jakarta : Listafariska Putra.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- <https://duahp.com/fungsi-skin-mobile-legends> di akses pada 29 Agustus 2022.
- <https://duniagames.co.id> di akses pada tanggal 29 Agustus 2022.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ihsan, Ghufroon. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.